

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan kebijakan azas desentralisasi Pemerintahan di Daerah dan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan Administrasi Publik. Disisi lain pelaksanaan Otonomi Daerah era sekarang ini memerlukan peranan pemerintah dan masyarakat secara interkoneksi dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyusun manajemen strategik pembangunan serta inplementasinya berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, tranparansi, partisipasi, efesiensi dan efektif sesuai dengan Visi dan Misi, maka diperlukan 3 (tiga) kekuatan sebagai pilar utama yang harus saling berinteraksi untuk mewujudkan good governance yaitu : Pemerintah (*State*), Dunia Usaha (*Private Sector*) dan Masyarakat Madani (*Civil Society*). Olehnya itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui Laporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggungjawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis dan juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis Perangkat Da

erah. Rencana Strategis(Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara periodik, dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga baik Pemerintahan Pusat dan maupun Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana

Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini disusun berdasarkan pada indikator (*Input, Output, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menjadi bahan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kepada Bupati Jeneponto ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra)

dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dan beriringan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumberdaya yang dimiliki maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Kecamatan BontorambaKab. Jeneponto. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sebagai salah satu unit Perangkat Daerah di Kabupaten Jeneponto, Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jenepontowajib menyusun LKjIP sebagai akuntabilitas atas wewenang tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan selama

Tahun 2021. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKjIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan selama satu tahun Anggaran sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP ) Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tahun 2021 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Jeneponto;
3. Mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
5. Menjadi alat untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
6. Sebagai Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan maupun penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal , LKjIP Tahun 2021 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Camat Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas pencapaian kinerja selama tahun 2021. Capaian kinerja yang dilaporkan adalah penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bontoramba Jeneponto Tahun 2018-2023.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal , LKjIP Tahun 2021 adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **1.3 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Ld. 273;
18. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)

#### **1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut.

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menjadi Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Gambaran pada Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang kedudukan atau susunan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut:

##### **1. Struktur**

Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto, maka struktur Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menjadi sebagai berikut: Pimpinan Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto adalah pejabat Eselon III.a / Camat, 1 (satu) Sekretaris (eselon III.b), 1 (satu) .Kepala Seksi (eselon IV.a) 5(lima ) dan Kasubag.(IV.b)3 (tiga ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat
  2. Sekretaris :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - b. Sub Bagian Program
    - c. Sub Bagian Keuangan
  3. Seksi Pemerintahan
  4. Seksi Pelayanan Umum
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial
  6. Seksi Pembangunan
  7. Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tahun 2021 sebanyak 25 orang, terdiri dari :

Tabel 1.1  
Data Pegawai Kantor Kecamatan Bontoramba  
Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	Golongan IV - GolonganIV.c - GolonganIV.b - GolonganIV.a	1	-	1
2.	Golongan III - GolonganIII.d - GolonganIII.c - GolonganIII.b - GolonganIII.a	4 1 6 2	2 1 - 1	6 2 6 3
3.	Golongan II GolonganII.d GolonganII.c GolonganII.b GolonganII.a	2 - 4 -	- - 1 -	2 - 5 -
4.	Golongan I.c		-	
Jumlah Total		20	5	25

### 3. Tugas dan Fungsi Struktur Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

#### **Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan masyarakat dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Camat mempunyai ifungsi: menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati.

Sedangkan uraian tugas, antara lain:

- a. Membina , mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Program dan kegiatan di bidang pemerintahan ,ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa / Kelurahan , perekonomian , dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum.
- d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas.
- f. Membina dan mengarahkan Sekretariat Kecamatan , para ruang lingkup tugasnya:
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan ( Aset ) dan keuangan Kecamatan .
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan . para kepala Sub Bagian dan kepala Seksi dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karier.

### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan kecamatan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas, antara lain:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat kecamatan sebagai pedoman tugas.
- b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas.
- c. Menerima, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar.
- d. Mengelola urusan rumah tangga.
- e. Mengelola urusan administrasi keuangan.
- f. Mengelola urusan administrasi kepegawaian
- g. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan

- peralatan.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan.
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  - j. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - k. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - l. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
  - m. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
  - n. Membina dan mengarahkan, para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya.
  - o. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) dan keuangan kecamatan.
  - p. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan.
  - q. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
  - r. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai **tugas pokok** mengelola administrasi umum dan kepegawaian, kegiatan ketatausahaan Dinas, Humas dan Protokol, peralatan dan



bangunan serta perpustakaan dan hukum di Kantor Kecamatan Bontoramba.

- 2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai **fungsi**:
  - a. Perencanaan Program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Penyelenggaraan Program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Merencanakan Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Membimbing bawahan baik pejabat fungsional tertentu maupun pejabat fungsional umum yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Membagi tugas kepada bawahan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. Mengelola kegiatan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor;
  - b. Menyelenggarakan urusan kebersihan, ketertiban, keamanan termasuk penataan halaman kantor;

- c. Menyelenggarakan pengadaan barang, distribusi serta pemeliharaan barang dan aset daerah;
- d. Menyelenggarakan kehumasan dan protokol pada Kantor Kecamatan Bontoramba;
- e. Menyelenggarakan perpustakaan Kantor Kecamatan Bontoramba;
- f. Melaksanakan, memantapkan dan mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian;
- g. Mengelola pendayagunaan dan penempatan tenaga strategis PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di bidang kepegawaian yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Sub Bagian Perencanaan**

- 1) Sub bagian program mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program.
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang program.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang program.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian program mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Operasional Tahunan Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: .
- b. Menghimpunan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja Kecamatan.
- c. Menghimpunan dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Kecamatan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di Lingkup Kecamatan.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan.
- h. Membuat laporan pelaksanaan sub bagian perencanaan dan laporan.
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, dan LAKIP.
- j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Sub Bagian Keuangan**

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian keuangan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkungan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Membuat daftar usulan kegiatan
- d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian
- e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan.
- g. Menkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan.
- h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran.
- i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan.

k. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan
- b. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di bidang pemerintahan.
- c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeritahan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan Fasilitas pemilihan kepala Desa.
- c. Menyelenggarakan Lomba atau penilaian Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan .
- d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar Desa / Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa / Kelurahan.
- e. Memfasilitasi penataan Desa / Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa.

- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset Daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait.
- h. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai diberikan oleh atasan

#### **Seksi Pembangunan.**

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi pembangunan.
- b. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di seksi pembangunan.
- c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi

- pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.
  - c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
  - e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat.
  - f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
  - h. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
  - i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh atasan.
  - k. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat.

### **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi pelayanan umum.

- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di Seksi pelayanan umum.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pelayanan umum di wilayah kerjanya.
- c. Menyenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pelayanan umum Desa / Kelurahan di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi perizinan tertentu sesuai dengan kewenangannya.
- e. Menyenggarakan koorinasi dengan instansi unit kerja terkait.
- f. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum.



- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi kesejahteraan sosial.
- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di seksi kesejahteraan sosial.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi Muda Olahraga, Kebudayaan, kepermukaan serta peranan Wanita.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesejahteraan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam,

- pengungsi dan masalah sosial.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
  - g. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
  - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial.
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketenraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi ketenraman dan ketertiban.
- b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di seksi ketenraman dan ketertiban.
- c. Penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Ketenraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketenraman dan ketertiban sebagai pedoman

- pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan pembinaan ketenraman dan ketertiban, ideologi dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan.
  - c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - d. Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
  - e. Menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
  - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait.
  - g. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
  - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum.
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat Bontoramba sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Bupati;
3. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

## **2.5 Aspek Strategis**

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoramba, adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya kinerja perangkat desa dalam memformulasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada periode yang tepat.
- b. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi, jumlah maupun perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- c. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif gender di sejumlah institusi pemerintah/lingkungan kecamatan, seperti pojok laktasi dan taman layak anak.

- d. Perubahan aturan yang cepat terkait Pemerintahan Desa terutama dalam hal pengisian perangkat dan penatausahaan keuangan.
- e. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berintegritas.
- f. Pemanfaatan dan tukar menukar TKD yang belum mencapai titik final, memerlukan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selain itu juga diperlukan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengelolaannya.
- g. Secara kewilayahan, Kecamatan Bontoramba memiliki potensi perikanan yang besar. Sehingga untuk menunjang kesinambungan Bontoramba sebagai kawasan minapolitan diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
- h. Pertanian masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Bontoramba, sehingga dukungan pemerintah untuk mempertahankan potensi sebagai menuju julukan lumbung pangan perlu diikuti dengan kebijakan rasional dalam mendukung ketahanan pangan. LKJIP Kecamatan Bontoramba Tahun 2021
- i. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian. Industri olahan tumbuh dengan baik sehingga perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya industri olahan rumah tangga.

Kawasan wisata Leang-jangan-jangan yang berada di desa Tanammawang dan Wisata Destinasi Tuangloe Di Desa Datara serta beberapa kawasan wisata lainnya Perlu dikembangkan menjadi kawasan wisata lokal walau hanya

lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan di kembangkan menjadi tempat wisata skala Nasional.sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan, jembatan maupun drainase di wilayah Kecamatan Bontoramba. Dengan perbaikan aksestersebut,diharapkan dapat menimbulkan *multiflier effect* bagi perekonomian masyarakat dan juga mendukung industri kepariwisataan di wilayah Jeneponto secara umum. menyelenggarakan Tugas Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat tentunya akan berhadapan dengan tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan pelayanan oleh Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yaitu :

- Tingkat kualitas, kapasitas, dan kapabilitas dari aparatur yang ada dalam pelaksanaan pemberian pelayanan;
- Sarana dan prasarana yang tersedia yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan pemberian pelayanan;
- Tuntutan terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan cepat dari masyarakat;
- Pembiayaan bagi pelaksanaan pelayanan yang terbatas;
- Lemahnya kemampuan permodalan kelompok pelaku usaha perdagangan dan IKM; serta
- Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha Perdagangan dan IKM.

Adapun yang menjadi peluang bagi peningkatan pelayanan oleh aparatur Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yaitu:

- Tingkat Pendidikan dari aparatur pelaksana pelayanan yang semakin memadai dari waktu ke waktu;
  - Keinginan dan Komitmen kuat dari aparatur pelaksana pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ilmu dan pengetahuan;
  - Adanya upaya-upaya yang strategis dan maksimal dari aparatur untuk memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal;
  - Sumber daya alam yang memadai dan dapat di optimalkan dalam rangka pengembangan potensi Perdagangan dan Perindustrian;
  - Jumlah pelaku usaha Perdagangan dan Kelompok IKM yang semakin banyak;
  - Terbukanya Akses Jaringan Internet dan Media Sosial untuk promosi Produk hasil industri;
  - Permintaan terhadap produksi hasil industri kecil yang terus meningkat;
- c. Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2021;

Adapun yang menjadi rekomendasi dan catatan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

- Perlunya penyesuaian secara menyeluruh antara program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bontoramba demi pencapaian visi-misi dan strategi serta kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto.

- Program dan Kegiatan Dinas baik yang bersifat Sektoral, Lintas Sektor, dan Lintas Kewilayahan betul-betul dapat sesuai, serasi, dan selaras dalam pelaksanaannya.
- Penetapan Pagu Indikatif terhadap Program dan Kegiatan cenderung tidak berimbang antara satu SKPD dengan SKPD lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Hendaknya juga menjadi perhatian serius di sini adalah penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto yang sangat Kecil dan tidak memadai dalam penganggaran program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan alasan mengurangi dan mencegah Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto sementara Sektor Perdagangan dan Perindustrian merupakan roda penggerak pembangunan Ekonomi



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1 Rencana Strategis**

##### a. Visi dan Misi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh , termasuk pemerintah. Visi yang tepat dari pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perencanaan strategis keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan instansi tersebut.

Tujuan penetapan Visi bagi suatu adalah :

- a. Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh .
- b. Memberikan arah dan fokus strategis.

- c. Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkup .
- f. Menjamin kesinambungan pemimpin

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 tahun 2021 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut:

**“Jeneponto SMART 2023”**

(Berdaya**S**aing, **MA**ju, **R**eligius dan Berkelanju**T**an)

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. KabupatenJeneponto yang “BerdayaSaing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (*smart*) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup

yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi wargamasyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2021-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan

Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan

6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya
8. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Misi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Bontoramba adalah **Misi** yaitu :

**"JENEPONTO SMART 2023"**

**(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)**

Dalam pencapaian Visi dan Misi di atas, Kantor Kecamatan Bontoramba harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian baik dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan masyarakat, maka Kantor Kecamatan Bontoramba mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, pengembangan dan peningkatan ekonomi. Sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2021-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan infra struktur yang belum optimal, dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah Belum optimalnya peningkatan akses transportasi antar desa dan kelurahan. Hasil identifikasi Kantor Kecamatan Bontoramba yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :be

Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
RKPD dengan Rencana Kerja SKPD

<b>"JENEPONTO SMART 2023"</b>					
<b>(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)</b>					
	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>3</b>	Mewujudkan peradaban birokrasi tata kelola pemerintahan yang profesion	3.1 Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan yang profesional	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan.	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik kecamatan dan kelurahan

Dampak pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dirumuskan dalam visi misi pembangunan Kabupaten Jeneponto diatas, bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian daerah khususnya pada perbaikan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan jalan tani dan jaringan tersier Kabupaten yang representatif bagi

petani dan pedagang serta para pembeli untuk melakukan transaksi jual beli maupun kegiatan lainnya yang berkontribusi pada peningkatan sektor perekonomian. Demikian juga halnya dengan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian Walaupun memang kontribusi dari bidang tersebut di atas masih sangat kecil bagi pencapaian visi-misi kepala daerah.

Demikian juga halnya terhadap program nasional dan internasional khususnya SDGs pada penanggulangan kemiskinan dan kelaparan serta program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan kegiatan sebagaimana disebutkan di atas serta pemberian pelatihan keterampilan usaha industri rumah tangga dan sebagainya.

Perencanaan Kinerja dimaksudkan sebagai rencana strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto akan sangat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang tidak terarah baik sasaran maupun tujuannya. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Bontoramba

Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dilakukan dengan melakukan Penetapan Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021.

b. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kebijakan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat kabupaten Jeneponto.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal yang di ikuti dengan penggunaan teknologi dan didukung oleh sumber daya manusia profesional.
3. Meningkatkan Produktivitas Usaha Sektor Pertanian dan Perikanan serta daya saing komoditi hasil industri dan komoditi unggulan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kelompok tani .
5. Meningkatkan kontribusi sektor Perkebunan dan Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Jeneponto

Sasaran yang ingin dicapai adalah :



1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta kesempatan berusaha.
2. Meningkatnya produktivitas pertaniandan kelautan dalam berusaha peningkatan dalam bidan ekonomi.
3. Meningkatnya daya saing komoditi hasil industri dan unggulan daerah di pasar lokal maupun regional
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya kemampuan dan daya saing kelembagaan Pelaku usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran , diperlukan persepsi dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan pandangan-pandangan pucuk pimpinan karena kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang berdimensi pada :

- a. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau aktivitas tertentu.
- b. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
- c. Mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat/pelaksana dalam mengetahui apakah pejabat/pelaksana tersebut memperoleh dukungan untuk melaksanakan sesuatu.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagai acuan dalam

menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat atau warga kecamatan Bontoramba:

Strategi Kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan semua sektor
2. Meningkatkan peran dan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya alam daerah;
3. Penguatan kelembagaan Kabupaten Jeneponto dan Pelaku;
4. Mengembangkan usaha-usaha pertanian dan perdagangan ke arah produktif

Kebijakan tersebut diatas merupakan pedoman umum untuk melaksanakan aktivitas Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang umumnya bersifat kebijakan publik, kebijakan-kebijakan lainnya tidak dirumuskan dalam Renstra namun menjadi acuan bagi pencapaian misi langsung atau tidak langsung seperti kebijakan Keuangan, kebijakan Personalia, dan kebijakan Pelayanan Masyarakat (Publik) selain masyarakat.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan maupun di Desa
2. Program Pengembangan di bidang pertanian dengan memberikan bantuan bibit jagung,beras,cabai dan sayur sayuran.

## II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi yakni Bupati Jeneponto kepada pimpinan instansi lebih rendah yakni Kepala Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan persepektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2023 merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam daerah dengan fokus pada usaha ekonomi kerakyatan. Program Pembangunan dan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Jeneponto sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2023 tersebut dapat dikatakan sangat erat dengan muatan dan tugas-tugas pokok Kecamatan. Dengan demikian.

Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Bontoramba  
Kabupaten Jeneponto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16/2014 dan SK Menpan No.25/2004)</li> <li>•Tipe Penghitungan</li> </ul>
		Presentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang di tinadak lanjuti	80	<p><b>Formulasi pengukuran:</b> Perbandingan antara jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan pelayanan administrasi x 100%</p> <p>Tipe penghitungan</p>
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan	Persentase pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu	75	<p><b>Formulasipengukuran:</b> Adalah Jumlah Persentase tepat waktu ditambah persentase izin tepat waktu</p> <p><b>Cara perhitungan :</b> persentase izin usaha</p>

				tepat waktu dalam perbandingan antara jumlah masyarakat yang dilayani tepat waktu dengan jumlah seluruh pelayanan izin usaha yang dilayani dan dilaksanakan x 100%
		Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik	85	<b>Formulasipengukuran:</b> Perbandingan antara jumlah kelurahan yang memenuhi 4 kriteria dengan jumlah kelurahan se-kecamatan Bontoramba 100%
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	87	<b>Formulasipengukuran:</b> Perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kriteria aktif dengan jumlah lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Jenepono X 100 %

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perdagangan dan Perindustrian secara tertulis setiap berakhirnya Tahun Anggaran.

Untuk menilai akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja memiliki makna ganda, yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2021-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan tindak lanjut ataupun pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban di maksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan atau kegagalan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	90,1 % ≤	Sangat Baik
2	75,1 % s.d 90 %	Baik
3	65,1 % s.d 75 %	Cukup
4	50,1 % s.d 65 %	Kurang
5	5 % s.d 50 %	Sangat Kurang

### III.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Jeneponto melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2021-2023 ditetapkan Sasaran Strategis yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bontoramba yakni

**Meningkatnya kualitas Pelayanan publik kecamatan dan kelurahan.**



Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bontoramba adalah :

Tabel 3.2  
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target
1	<b>Meningkatnya kualitas Pelayanan publik kecamatan dan kelurahan</b>	Indeks kepuasan masyarakat	%	100
		Presentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	%	100
2	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan</b>	Persentase pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu	%	100
		Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik	%	100
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan analisis terhadap capaian kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis . Menyajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	100	97.5	
2	Presentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	%	100	98.5	
3	Persentase pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu	%	100	98.7	
4	Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik	%	100	94.5	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	95	

Dari 2 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan target 100%,realisasi sebesar 97,5% dengan tingkat capaian 80% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dikategorikan **Baik**.
2. Indikator Kinerja Cakupan Presentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang di tindak lanjuti dengan target

100 %, dan realisasi sebesar 98,7% dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian ini dikategorikan **Baik**.

3. Indikator Kinerja Cakupan Persentase pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu yang di tindak lanjuti dengan targe kinerja 100 % dan realisasi 20 % dengan tingkat capaian 80% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dikategorikan **Baik**.
4. Indikator Kinerja Cakupan Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik yang di tindak lanjuti dengan targe kinerja 100% dan realisasi 84,5% dengan tingkat capaian 75 % dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dikategorikan **Baik**
5. Indikator Kinerja Cakupan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang di tindak lanjuti dengan targe kinerja 100 % dan realisasi 95 % dengan tingkat capaian 80% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dikategorikan **Baik**

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2021**

Tabel 3.4

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Ket.
		2019	2021	2019	2021	
1	Indeks kepuasan masyarakat	17,5	80	97,2	97.5	Meningkat 0,3%
2	Presentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	15,7	85	98,1	98.5	Meningkat 0,4 %
3	Persentase pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu	14,8	100	98,6	98.7	Meningkat 0,1%
4	Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik	16	75	94,1	94.5	Meningkat 0,4%
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	16,5	80	94,8	95	Meningkat 0,2 %

Dari Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja yang mendukung sasaran strategis tahun ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kepuasan masyarakat mengalami peningkatan 0.3 % dari tahun 2019
2. Presentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang tindak lanjuti mengalami peningkatan capaian hal ini dapat dilihat dari tabel 3.4 point 2 sebesar 0,4 % dari tahun sebelumnya
3. Persentase pelayanan administrasi izin usaha tepat waktu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,1 %
4. Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria Baik hal ini dapat kita lihat dari perbandingan capaian

5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif juga mengalami peningkatan dari tahun 2019, ini dapat dilihat dari tabel perbandingan capaian dan realisasi Kantor Kecamatan Bontoramba.

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 3.5  
Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Target Akhir Renstra
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	80	100
2	Presentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	%	85	100
3	Persentase pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu	%	100	100
4	Persentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik	%	75	100
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	80	100

Pada Tahun Anggaran 2021, Indikator Kinerja cakupan ke lima indikator tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

**b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

1. Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat dikategorikan **Sangat Baik**. keberhasilan ini tercapai oleh karena adanya dukungan dari Anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang melakukan bimbingan dan sosialisasi tentang peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam pelayanan yang baik.

2. Penyebab berhasilnya indikator pengaduan pelayanan administratif yang di tindak lanjuti karena berjalannya berbagai sistem tehnologi IT yang memepermudah pekerjaan.
3. Penyebab berhasilnya pelayanan Administrasi Izin usaha tepat waktu di tunjang dengan reformasi birokarasi yang memangkas regulator yang tidak efektif.
4. Penyebab berhasilnya pencapaian indikator Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria baik ditunjang oleh beberapa program penunjang dan dana cukup untuk melaksanakan bebrapa kegiatan.
5. Penyebab pencapaian kinerja Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang tergolong baik itu tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari peran masyarakat yang sadar hukum dan bermasyarakat.

**c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

Berdasarkan capaian diatas, maka dapat dianalisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja yaitu :  
Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan

1. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 327.000.000,-
2. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 218.000.000 Selain program teknis diatas, terdapat beberapa program dan kegiatan bersifat Rutin/Umum yang turut menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu :
  - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
  - c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan pada program rutin tersebut sangat menunjang kelancaraan pelaksanaan program Teknis seperti kegiatan pelaksanaan administrasi umum, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan kegiatan lainnya

### **III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing dengan menambahkan instrumen pada Standar Nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sedangkan capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Renstra Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yakni membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

### **III.3 Serapan Anggaran Perangkat Daerah**

Upaya pencapaian Kinerja berdasarkan Strategis Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat dari serapan anggaran pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Serapan Anggaran Tahun 2021 yang mengarah pada Pencapaian Indikator Kinerja

5	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		3,239,453,565	85.295.000	100
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LKJP	33.000.000	33.000.000.	100
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,997,953,565	2.800.000.	100
				14.400.000	100
3	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,800.000	2.400.000	100
4	Administrasi umum perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,221,000	4.200.000	100
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,488,000	1.500.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	33,991,000	4.450.000.	100
				6.000.000	100



II	<b>PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	113,000.000	15.295.000.	100
				8.650.000..	100
				10.000.000..	100
1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		113.000.000	<b>171.807.000</b>	<b>99,9</b>
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	44.725.000.	100
				20.090.000.	100
1	Kegiatan pemberdayaan kelurahan			16.192.000	99.9
				6,300,000	100
				1,100,000	100
				8.400,000	100
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	5,000,000	75.000,000.	100
1	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>		5,000,000	0	0
V	<b>PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	180,000,000	0	0
1	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah</b>		<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan			<b>0</b>	<b>0</b>

	Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Keutuhan Republik Indonesia				
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>10,300,000</b>	<b>10.300.000.</b>	100
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Monitoring	10,300,000		

Pada Tahun Anggaran 2021 Alokasi Pagu Kantor Kecamatan Bontoramba dari Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.694.776.565**, dengan 06 program dan 37 kegiatan, dan terealisasi sebesar **Rp. 3.694.776.565** atau sebesar **96,94%** dari Anggarannya, dalam skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran masuk dalam kriteria **Baik**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontoramba Tahun 2021 merupakan bentuk penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bontoramba tahun 2021 dengan 2 sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto juga memiliki makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)2021, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

#### **Camat Bontoramba**

MUHAMMAD NURLEWA SAAD.S.Hut  
Pangkat. Pembina  
NIP.198007052009011013